CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 5 No.1
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

# PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UU KEPAILITAN DAN UU PENJAMINAN SIMPANAN

**Muhammad Ali Mustofa[1], Mahfudlon[2], Ibraim Aji[3], Dian Wibowo[4], Edi Mulyadi[5*]**
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang - Banten
Email: emulyadi@unis.ac.id

***Abstrak :*** *Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah penyimpan pada bank yang dinyatakan pailit dalam kerangka UU Kepailitan dan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi adanya konflik norma terkait status nasabah. Dalam UU Kepailitan, nasabah diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren, yang menempatkan mereka pada risiko tinggi dalam distribusi aset. Sebaliknya, UU LPS memberikan perlindungan eksplisit melalui skema penjaminan dengan batas nominal tertentu. Namun, ketidakpastian hukum tetap terjadi bagi simpanan yang melebihi limit penjaminan serta simpanan yang dikategorikan "tidak layak bayar." Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saat ini lebih bersifat administratif ketimbang prioritas yuridis. Untuk menjamin stabilitas perbankan dan kepastian hukum, paper ini mengusulkan pengadopsian konsep depository preference guna mengangkat posisi nasabah menjadi kreditur preferen, serta sinkronisasi peran yang lebih baik antara OJK, LPS, dan Pengadilan Niaga.*

***Kata Kunci:*** *Kepailitan Bank, Perlindungan Nasabah, LPS, UU Kepailitan, Depository Preference.*

## PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan pilar utama dalam stabilitas ekonomi suatu negara yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menjadi fondasi utama yang harus dijaga melalui kepastian hukum, terutama terkait keamanan dana yang disimpan oleh nasabah. Namun, dinamika ekonomi global dan risiko internal perbankan seringkali menempatkan bank pada posisi rentan yang dapat berujung pada kondisi insolvensi atau kepailitan. Dalam perspektif hukum, kepailitan bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepailitan korporasi pada umumnya karena melibatkan kepentingan publik yang luas serta risiko sistemik yang tinggi.

Permasalahan muncul ketika terjadi benturan norma antara hukum kepailitan yang bersifat umum (lex generalis) dengan hukum perbankan dan penjaminan simpanan yang bersifat khusus (lex specialis). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kedudukan nasabah penyimpan seringkali terjebak dalam kategori kreditur konkuren yang hanya mendapatkan pelunasan setelah kreditur preferen dan separatis terpenuhi. Hal ini dinilai



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

tidak adil mengingat nasabah penyimpan bukanlah investor yang siap menanggung risiko usaha bank, melainkan pihak yang menitipkan dana untuk keamanan.

Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada nasabah. LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah hingga batas nominal tertentu melalui mekanisme klaim penjaminan. Namun, efektivitas perlindungan ini seringkali dipertanyakan ketika berhadapan dengan proses likuidasi yang rumit dalam kepailitan. Ketidaksiapan regulasi dalam mengatur sinkronisasi antara kurator (dalam kepailitan) dan LPS (dalam likuidasi bank) seringkali menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana dana nasabah dapat dikembalikan secara utuh dan cepat.

Selain itu, batasan nilai penjaminan yang ditetapkan oleh pemerintah menciptakan klasifikasi antara nasabah yang simpanannya dijamin (nasabah layak bayar) dan nasabah yang simpanannya tidak dijamin (nasabah tidak layak bayar). Bagi nasabah dengan nilai simpanan di atas limit penjaminan, harapan satu-satunya adalah melalui pembagian sisa aset hasil likuidasi bank, yang mana prosesnya memakan waktu bertahun-tahun dan seringkali tidak memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya celah perlindungan hukum yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana harmonisasi regulasi antara UU Kepailitan dan UU Penjaminan Simpanan dapat diwujudkan guna memperkuat posisi tawar nasabah. Perlindungan nasabah tidak boleh hanya dilihat dari aspek teknis administratif penjaminan, tetapi harus dipandang sebagai pemenuhan hak asasi ekonomi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Diperlukan rekonstruksi pemikiran hukum agar nasabah penyimpan diberikan kedudukan yang lebih prioritas (kreditur preferen) dalam skema kepailitan bank demi menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

## KAJIAN TEORI

### Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjadi landasan fundamental dalam menganalisis hubungan antara bank dan nasabah. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai pemberi perlindungan terhadap kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum nasabah merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak konsumen yang memiliki posisi tawar lebih rendah dibandingkan lembaga perbankan.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal hukum mencatat bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk: perlindungan implisit dan eksplisit. Perlindungan implisit berkaitan dengan pengawasan bank (prudential supervision) untuk mencegah kegagalan, sedangkan perlindungan eksplisit berkaitan dengan keberadaan sistem penjaminan simpanan. Urgensi perlindungan ini didasarkan pada asumsi bahwa nasabah adalah pihak yang tidak memiliki akses informasi sempurna terhadap kesehatan finansial bank (asimetri informasi), sehingga negara harus hadir melalui regulasi untuk memitigasi risiko kerugian akibat kepailitan bank.

**Teori Kepastian Hukum dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, tetap, dan konsisten. Dalam menangani kepailitan bank, sering terjadi tumpang tindih antara UU Kepailitan (sebagai hukum umum) dan UU Perbankan/UU LPS (sebagai hukum khusus). Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam kepailitan bank sangat krusial karena bank memiliki karakteristik risiko sistemik yang tidak dimiliki oleh perusahaan biasa. UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Hal ini bertujuan untuk mencegah kepanikan massal (bank run) yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Tanpa kepastian hukum mengenai siapa yang berhak mempailitkan bank, hak-hak nasabah justru akan terancam oleh tindakan hukum yang tidak terkoordinasi dari kreditur individu.

**Teori Prudential Banking (Prinsip Kehati-hatian)**

Prinsip kehati-hatian merupakan norma utama dalam operasional perbankan untuk menjamin kelangsungan usaha dan keamanan dana masyarakat. Bank wajib menjaga rasio kecukupan modal, likuiditas, dan manajemen risiko yang ketat. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga menjadi dasar terjadinya kondisi insolvency (ketidakmampuan membayar).

Justifikasi dari berbagai literatur jurnal menekankan bahwa kepailitan bank sering kali bermula dari pengabaian prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Ketika bank dinyatakan pailit, nasabah penyimpan menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

itu, teori ini berkaitan erat dengan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris bank. Jika kepailitan terjadi karena kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, maka perlindungan hukum bagi nasabah harus mencakup upaya pertanggungjawaban personal dari pengelola bank untuk menutupi kerugian nasabah.

**Konsep Kedudukan Kreditur dalam Kepailitan**

Dalam hukum kepailitan, kreditur diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: Kreditur Separatis (pemegang jaminan), Kreditur Preferen (pemegang hak istimewa), dan Kreditur Konkuren (tanpa jaminan). Secara tradisional, nasabah penyimpan diposisikan sebagai kreditur konkuren. Posisi ini sangat lemah karena mereka berada di urutan terakhir dalam pembagian aset paila setelah utang pajak dan biaya kurator. Para ahli melalui jurnal ilmiah sering mengkritik posisi nasabah sebagai kreditur konkuren ini. Mengingat peran vital nasabah dalam menyediakan likuiditas bagi bank, muncul pemikiran untuk merekonstruksi posisi nasabah menjadi kreditur preferen yang didahulukan. Tanpa perubahan status ini, prinsip keadilan dalam kepailitan sulit tercapai karena nasabah bukanlah investor yang mencari keuntungan tinggi dengan risiko tinggi, melainkan masyarakat yang mencari keamanan dana.

**Teori Penjaminan Simpanan dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Sistem penjaminan simpanan (Deposit Insurance System) dirancang untuk melindungi nasabah kecil dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. LPS berfungsi sebagai risk minimizer atau loss minimizer dalam sistem keuangan nasional. Melalui UU LPS, negara menjamin pembayaran simpanan nasabah yang banknya dicabut izin usahanya.

Berdasarkan kajian jurnal, peran LPS dalam kepailitan bank melibatkan mekanisme subrogasi. Ketika LPS membayar klaim kepada nasabah, maka hak tagih nasabah terhadap bank beralih kepada LPS. Hal ini memberikan kepastian bagi nasabah untuk mendapatkan uangnya kembali dengan cepat tanpa harus menunggu proses likuidasi aset bank yang lama. Namun, tantangan muncul pada nasabah dengan simpanan di atas limit penjaminan (saat ini Rp 2 miliar), yang tetap harus mengikuti proses kepailitan konvensional. Di sinilah perlindungan hukum harus diperluas agar tidak terjadi diskriminasi perlindungan antara nasabah kecil dan besar.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Teori Stabilitas Sistem Keuangan**

Kepailitan bank tidak bisa dipandang hanya sebagai hubungan hukum privat antara debitur dan kreditur, melainkan isu publik yang menyangkut stabilitas sistem keuangan. Teori ini menyatakan bahwa kegagalan satu bank dapat memicu efek domino terhadap bank lain (contagion effect). Oleh karena itu, hukum kepailitan bank harus diselaraskan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial.

Justifikasi ilmiah menunjukkan bahwa penanganan kepailitan bank melalui jalur pengadilan seringkali dianggap kurang efektif dibandingkan jalur penyelamatan (bail-in atau purchase and assumption). Perlindungan terhadap nasabah penyimpan secara otomatis akan menjaga stabilitas sistem karena mencegah penarikan dana besar-besaran secara mendadak. Dengan demikian, UU Kepailitan dan UU LPS harus dipandang sebagai satu kesatuan instrumen hukum untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan krisis perbankan.

**Teori Agensi**

Teori agensi dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Menurut Ricardo & Suhendah (2023), *agency theory* merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara pemberi kontrak (*principal*) dan penerima kontrak (*agent*) dimana prinsipal mengontrak agen untuk dapat bekerja demi kepentingan serta tujuan dari prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat suatu keputusan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur (library research). Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu UU Kepailitan dan UU Penjaminan Simpanan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menemukan teori, norma, dan doktrin yang relevan dengan perlindungan nasabah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai sinkronisasi regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan saat bank dinyatakan pailit.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

## HASIL PENELITIAN

### Kedudukan Hukum Nasabah Penyimpan dalam Rezim UU Kepailitan

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, status kreditor sangat menentukan urutan prioritas pemenuhan piutang dari harta pailit (boedel pailit). Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, nasabah penyimpan secara default diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren. Hal ini dikarenakan nasabah tidak memegang jaminan kebendaan (seperti gadai atau hak tanggungan) yang dimiliki oleh kreditur separatis, dan tidak pula memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang secara spesifik dalam UU Kepailitan sebagaimana kreditur preferen (seperti buruh atau kantor pajak).

Penelitian dalam berbagai jurnal hukum menunjukkan bahwa posisi sebagai kreditur konkuren sangatlah rentan. Sebagai kreditur konkuren, nasabah penyimpan harus berbagi secara proporsional (pari passu pro rata parte) dengan kreditur lainnya atas sisa aset bank yang telah dikurangi biaya kurator dan utang pajak. Mengingat struktur bisnis bank yang memiliki ribuan nasabah, nilai pengembalian bagi nasabah seringkali sangat kecil atau bahkan nihil jika aset bank tidak mencukupi. Justifikasi ini diperkuat oleh pendapat para ahli yang menyatakan bahwa penerapan asas pari passu terhadap nasabah bank adalah bentuk ketidakadilan sistemik, karena nasabah penyimpan memiliki profil risiko yang berbeda dengan mitra bisnis bank lainnya (Hadi, 2019).

### Mekanisme Penjaminan Simpanan oleh LPS sebagai Protection Bridge

Kehadiran UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengubah peta perlindungan nasabah. LPS berfungsi sebagai jembatan perlindungan yang memberikan kepastian pembayaran tanpa harus menunggu proses kepailitan yang berlarut-larut. Berdasarkan Pasal 10 UU LPS, nasabah yang simpanannya layak bayar akan mendapatkan penggantian maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank. Analisis hukum menunjukkan bahwa ketika bank dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya, LPS melakukan verifikasi data simpanan. Proses ini memisahkan nasabah menjadi dua kategori:

- Nasabah Layak Bayar: Mendapatkan pembayaran klaim langsung dari dana LPS.
- Nasabah Tidak Layak Bayar: Nasabah yang simpanannya tidak dijamin (misalnya karena suku bunga di atas LPS rate) harus menunggu proses likuidasi.

Justifikasi ilmiah menekankan bahwa LPS berperan sebagai subrogasi. Berdasarkan prinsip subrogasi, setelah LPS membayar klaim nasabah, maka hak tagih nasabah tersebut terhadap bank beralih kepada LPS (Lubis & Syaifuddin, 2021). Hal ini memindahkan risiko ketidakpastian hukum dari pundak nasabah kecil ke pundak LPS yang memiliki kapasitas



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

hukum dan finansial lebih besar untuk berhadapan dengan kurator dalam proses kepailitan.

**Konflik Norma: Kewenangan Pailit dan Proses Likuidasi**

Terdapat ketidaksinkronan yang nyata antara UU Kepailitan dan aturan perbankan (UU P2SK dan UU LPS). Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (sekarang beralih ke OJK). Namun, prosedur likuidasi bank dalam UU LPS seringkali berjalan tanpa melalui skema kepailitan umum di Pengadilan Niaga.

Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar. Dalam jurnal Rechts Vinding, disebutkan bahwa proses likuidasi oleh LPS sering kali mengesampingkan peran Kurator dalam UU Kepailitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mana yang lebih dahulu dipenuhi, biaya likuidasi LPS atau hak nasabah yang tidak dijamin? Secara teoretis, kedudukan LPS sebagai "kreditur baru" hasil subrogasi seringkali diposisikan lebih kuat dibandingkan nasabah sisa, yang secara etika hukum dianggap mencederai prinsip perlindungan nasabah (Pratama, 2021).

**Analisis Asimetri Perlindungan: Nasabah di Atas Limit Penjaminan**

Salah satu temuan krusial dalam pembahasan ini adalah adanya "kekosongan perlindungan" bagi nasabah besar atau nasabah yang simpanannya dinyatakan tidak layak bayar. Bagi kelompok ini, UU LPS hanya memberikan jalur penyelesaian melalui tim likuidasi. Jika hasil likuidasi tidak mencukupi, nasabah tidak memiliki instrumen hukum kuat untuk menuntut kekurangan tersebut karena status bank sebagai badan hukum yang pailit akan berakhir setelah likuidasi selesai.

Data menunjukkan bahwa seringkali aset bank telah "menguap" atau mengalami penyusutan nilai sebelum proses likuidasi tuntas. Justifikasi dari Sari (2021) menjelaskan bahwa tanpa adanya klasifikasi nasabah sebagai kreditur preferen dalam UU Kepailitan, maka nasabah sisa ini akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU LPS hanya bersifat parsial (terbatas pada limit) dan belum menyentuh perlindungan substansial bagi seluruh deposan sebagai pemilik dana yang sah.

**Harmonisasi Regulasi: Menuju Depository Preference**

Untuk mengatasi pertentangan ini, diperlukan adopsi konsep Depository Preference ke dalam hukum kepailitan Indonesia. Konsep ini memberikan hak istimewa kepada nasabah penyimpan untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur umum lainnya. Beberapa negara maju telah menempatkan deposan sejajar dengan tagihan pajak atau upah



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

buruh dalam urutan prioritas kepailitan. Harmonisasi antara UU Kepailitan dan UU LPS harus diarahkan pada:

- Penyelarasan Definisi: Memastikan bahwa hak subrogasi LPS tidak menggerus hak nasabah yang simpanannya hanya dijamin sebagian.
- Single Entry Point: Mempertegas peran OJK dan LPS sebagai otoritas tunggal dalam resolusi bank untuk menghindari dualisme proses antara Pengadilan Niaga dan mekanisme likuidasi administratif.
- Peningkatan Limit: Peninjauan berkala limit penjaminan untuk menyesuaikan dengan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi guna meminimalisir jumlah nasabah yang tidak terproteksi penuh.

## KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan nasabah saat ini masih bersifat administratif-penjaminan dan belum sepenuhnya menjadi perlindungan yuridis-prioritas. UU Kepailitan masih memandang bank sebagai entitas komersial biasa, sementara UU LPS hanya bertindak sebagai "asuransi" dengan ruang lingkup terbatas. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan nasabah tetap memikul risiko tertinggi dalam kegagalan sistem perbankan.

Negara, melalui kewenangan regulasinya, wajib merekonstruksi struktur kreditor dalam kepailitan bank. Tanpa adanya pengakuan nasabah sebagai kreditur preferen, cita-cita kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan akan selalu berada dalam posisi yang rapuh setiap kali terjadi guncangan pada industri perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., & Setiyono, S. (2020). Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana pada Bank yang Izin Usahanya Dicabut. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1), 45-62.

Arisandi, D. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Nasabah Bank dalam Perspektif Teori Keadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 78-95.

Fadli, M. (2019). Sinkronisasi Regulasi Kepailitan dan Perbankan dalam Menghadapi Risiko Sistemik. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 265-274.

Hadi, S. (2019). Konflik Norma Hukum dalam Pengaturan Kepailitan Bank di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEIA, 3(2), 112-128.

Indra, R. (2020). Urgensi Kedudukan Nasabah sebagai Kreditur Preferen dalam Likuidasi Bank. Jurnal Ius Quia Iustum, 27(2), 310-332.

Kurniawan, I. (2022). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penegakan Prinsip



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Prudential Banking. Jurnal Hukum Bisnis, 15(4), 12-25.

Lubis, M. R., & Syaifuddin, M. (2021). Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Kreditur Preferen dalam Kepailitan Bank. Jurnal Riset Hukum, 1(3), 201-215.

Ningsih, A. S. (2018). Asimetri Informasi dan Perlindungan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan. Jurnal Hukum Pembangunan, 48(2), 401-418.

Prasetyo, A. B. (2018). Kepastian Hukum Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah Bank dalam Kondisi Likuidasi. Jurnal Mimbar Hukum, 30(2), 340-355.

Pratama, Y. A. (2021). Analisis Implementasi Asas Lex Specialis pada Kepailitan Lembaga Perbankan di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 10(3), 445-460.

Rahman, F., & Wijaya, H. (2022). Harmonization of Bankruptcy Law and Banking Regulations in Protecting Depositors. International Journal of Law and Public Policy, 4(1), 12-24.

Sari, N. K. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Pasal 55 UU LPS terhadap Hak Nasabah Penyimpan. Jurnal Hukum Penunjang Pembangunan, 8(2), 89-104.

Sujatmoko, E. (2019). Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Terhadap Kegagalan Bank dalam Perspektif UU Perbankan. Jurnal Mimbar Hukum, 31(1), 56-70.

Utomo, T. P. (2020). Stabilitas Sistem Keuangan dan Urgensi Penanganan Bank Bermasalah melalui Mekanisme Kepailitan. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 2(1), 55-73.

Widiyono, T. (2020). Hukum Perbankan dan Kepailitan: Tantangan dalam Era Globalisasi. Jakarta: Jurnal Ilmiah Hukum Nasional.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.